

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

#### NOMOR 11 TAHUN 2015

### **TENTANG**

# PENDATAAN MINIMARKET, 7-ELEVEN, LAWSON DAN SEJENISNYA

## GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pendataan Jumlah Minimarket, 7-Eleven, Lawson dan sejenisnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan hasil Rapat Pimpinan tanggal 29 Desember 2014, dengan ini menginstruksikan:

### Kepada

- : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  - 2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
  - 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
  - 4. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
  - 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  - 6. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
  - 7. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

# Untuk

# **KESATU**

- : Melaksanakan kegiatan Pendataan Minimarket, 7-Eleven, Lawson dan sejenisnya yang berada di wilayah kerjanya dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
  - a. Para Walikota agar melaporkan hasil pendataan jumlah gerai/ toko Minimarket, 7-Eleven, Lawson dan sejenisnya dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini;
  - Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta agar melaporkan jumlah gerai/toko 7-Eleven dan sejenisnya;
  - c. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pendataan terhadap Minimarket, 7-Eleven, Lawson dan sejenisnya terkait perizinan yang telah dikeluarkan antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pendataan terhadap Minimarket, 7-Eleven, Lawson dan sejenisnya terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);

- e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pendataan terhadap Minimarket, 7-Eleven, Lawson dan sejenisnya terkait Undang-Undang Gangguan (UUG); dan
- f. Para Camat dan Para Lurah agar melakukan pendataan terhadap keberadaan/lokasi Minimarket, 7-Eleven, Lawson dan sejenisnya terkait domisili.

**KEDUA** 

: Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Wakil Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak Instruksi Gubernur ini ditetapkan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2015

Gubernu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Waki Gubernur,

Djarot Saiful Hidayat

#### Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran: Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor Tanggal

11 TAHUN 2015 27 Januari 2015

#### INVENTARISASI PERSYARATAN/PERIZINAN YANG DIMILIKI MINIMARKET/7-ELEVEN/LAWSON DAN SEJENISNYA DI 5 WILAYAH DKI JAKARTA

Wilayah Kecamatan Kelurahan

Form-1

Mengetahui

No.	Nama			Luas	Perizinan Yang Dimiliki						Waktu Pelayanan		Jarak		
	Minimarket dan Sejenisnya	Pemilik	Alamat	Efektif Usaha (m²)	SIUP	TDP	UUG	Domisili	IMB	SLF	Izin Operasional	Buka	Tutup	dengan Pasar Tradisional	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												y sahyir			

# Keterangan:

Kolom 9

Kolom 1 : Nomor Kolom 10 : IMB (nomor, tanggal pengeluaran dan peruntukan) Kepala Unit/Camat/Lurah Kolom 2 : Nama Minimarket (Merek : Alfamart, dll) 7-Eleven, Lawson Kolom 11 : SLF (nomor, tanggal pengeluaran dan peruntukan) Kolom 3 : Pemilik Minimarket, 7-Eleven, Lawson (Perorangan PT) Kolom 12 : - Izin Perpasaran Swasta/Minimarket dari Walikota : Alamat lengkap Minimarket, 7-Eleven, Lawson dan sejenisnya) - Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP) untuk 7-Eleven Kolom 4 : Luas yang digunakan untuk jualan saja dari Dinas Pariwisata Kolom 5 SIUP (nomor dan tanggal pengeluaran) Kolom 13 : Jam buka Minimarket/7-Eleven/Lawson dan sejenisnya Kolom 6 (..... : TDP (nomor dan tanggal pengeluaran) Kolom 14 : Jam tutup Minimarket/7-Eleven/Lawson dan sejenisnya Kolom 7 NIP UUG (nomor dan tanggal pengeluaran) Kolom 15 : Jarak dengan pasar tradisional klasifikasi lingkungan Kolom 8 Domisili (nomor dan tanggal pengeluaran)

Kolom 16 : Keterangan diisi

Persyaratan/perizinan lengkap : Persyaratan/perizinan tidak lengkap TL TMIS : Tidak memiliki izin sama sekali

### REKAPITULASI KELENGKAPAN PERSYARATAN/PERIZINAN YANG DIMILIKI MINIMARKET /7-ELEVEN/LAWSON DAN SEJENISNYA DI 5 WILAYAH DKI JAKARTA

Wilayah

Form-2

No.	Kecamatan	Total Persyaratan/Perizinan Lengkap (L)	Total Persyaratan/Perizinan Tidak Lengkap (TL)	Total Tidak Memenuhi Persyaratan/Tidak Memiliki Izin Sama Sekali (TMIS)	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Jumlah					

# Keterangan:

Kolom 1	•	Nomor
Kolom 2	:	Jumlah Per Kecamatan
Kolom 3	:	Jumlah yang dihitung dari Form-1 (yang memiliki perizinan lengkap)
Kolom 4	:	Jumlah yang dihitung dari Form-1 (yang memiliki perizinan tidak lengkap)
Kolom 5	•	Jumlah yang dihitung dari Form-1 (yang tidak memiliki izin sama sekali)

Kolom 6 : Keterangan

Mengetahui Kepala Unit/Camat/Lurah

(.....)

n Gubernur Provinsi Daerah Khusus V Ibokota Jakarta Wakil Gubernur,

Diarot Saiful Hidavat